

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI
DITINJAU DARI UU NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ANELA INTAN PUTRI

502020123

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI
DITINJAU DARI UU NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



NAMA : Auela Intan Putri
NIM : 502020123
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

- 1. Dr. Hambali Yusuf, SH., M.Hum**
- 2. Laili Mubinnah, SH., MH**

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, Mei 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(*[Signature]*)
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anela Intan Putri
NIM : 502020123
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswa Ditinjau Dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menyatakan bahwa karya / skripsi saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Pelcehan Seksual Terhadap Mahasiswa Ditinjau Dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentu kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Mei 2024

Yang menyatakan,



Anela Intan Putri

MOTTO :

“We do not need to change the world, we carry all the power we need inside ourselves already : we have the power to imagine better”

~J.K. Rowling~

KUPERSEMBAHKAN UNTUK

- ☐ **Allah SWT**
- ☐ **Ibuku yang hebat dimana selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa yang tulus untuk masa depanku**
- ☐ **Seluruh keluargaku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan baik moril ataupun materil.**
- ☐ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaa'hi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari kekuatan yang diperoleh atas dorongan, saran-saran, motivasi, materil, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan inspirasi selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini disampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Mama, Eli Rusmiati yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi serta dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staffnya;
4. Bapak M. Soleh Idrus selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Rijalus Salihin, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak Dr. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga, selalu memberikan saran, kritik, arahan dan masukan dengan sabar terhadap Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Luil Maknun, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Bapak Yudistira Rusidi, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

11. Ibu Yonani, SH., MH selaku Pembimbing Akademik Penulis
12. Bapak Dr. Ismail Pettanase, SH., MH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan ilmu berharga selama saya kuliah.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan jajarannya;
14. Keluarga besar Penulis yang memberikan dukungan, baik berupa moral, materi dan spiritual agar terselesaikannya penulisan skripsi ini
15. Keluarga KKN Angkatan 61 Posko 16 Kelurahan Tanjung Raja Barat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktu dan kenangan berharga Selama 40 hari kebersamaan.
16. Para rekan seperjuangan penulis, Nisak, Imelda, Titi, Berli, dan para rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan penulisan skripsi ini
17. Serta terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, telah bertahan untuk menikmati proses panjang dalam proses pembuatan skripsi ini. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi dan juga dalam proses spiritual dalam bekerja keras untuk menyelesaikannya.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan seluruhnya oleh Penulis. Terimakasih atas doa, motivasi dan dukungannya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan penulis.

Oleh karenanya atas kesalahan, kekhilafan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia dalam menerima kritikan yang membangun.

Terakhir harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Penulis

Anela Intan Putri

\\ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI DITINJAU DARI UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Anela Intan Putri

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang sangat serius yang kerap kali terjadi sampai detik ini di seluruh dunia. Pelecehan seksual bahkan sering terjadi di ranah umum seperti di dalam transportasi umum, tempat kerja, tempat hiburan, dan juga di ranah pendidikan. Pelecehan sering kali menjadi permasalahan yang tersembunyi karena korban biasanya enggan untuk melaporkan pengalamannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswi yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban pelecehan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka yang berasal dari jurnal atau karya ilmiah terpublikasi yang memiliki topic serupa dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual terbagi menjadi dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan abstrak dan perlindungan konkret dan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban pelecehan masih terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban yang mengalami pelecehan seksual.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum, Faktor Penghambat

ABSTRACT

Sexual harassment is a serious problem that still occurs today in all parts of the world. Sexual harassment even often occurs in public areas such as in public transportation, workplaces, place of entertainment, and also in realm of education. Sexual harassment is often hidden problem because victims of sexual harassment are usually reluctant to report their experience. This study aims to determine the legal protection for victims of sexual harassment crimes and inhibiting factors in the implementation of the protection of the law. This is normative legal research that uses stator approach and the literature method, which uses previous literature related to the research topic. In this study using literature that comes from journals or published scientific papers that have similar topic to research. The results showed that legal protection for victims of sexual harassment is divided into two forms of protection, namely abstract protection and concrete protection and in the implementation of legal protection for victims of harassment there are still factors that become obstacles in providing legal protection for victims of sexual harassment.

Key Words : Sexual Harassment, Legal Protection, Inhibiting Factor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelecehan Seksual	16
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36
B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu jenjang yang berhak didapatkan oleh setiap anak yang ada di dunia. Pendidikan juga merupakan suatu langkah awal yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak yang ada di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu langkah untuk mencerdaskan anak bangsa yang notabenenya merupakan penerus bangsa di masa yang akan datang. Di Indonesia pendidikan sangat diperhatikan, karena pendidikan sendiri memiliki peranan yang sangat penting agar dapat terwujudnya suatu peradaban bangsa yang berkualitas yang mana pada akhirnya dapat menumbuhkan pembangunan. Pendidikan sudah merupakan hak segala warga Negara Indonesia yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII pasal 31.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”

Pengertian pendidikan telah menciptakan suatu pemikiran mendalam tersendiri bagi para pemikir dan para filsuf terkemuka seperti Plato dan Socrates. Matheson dan wells berpendapat meskipun sudah begitu banyak pengertian dan

definisi yang bermunculan yang telah dikemukakan oleh para ahli terkemuka, pengertian ataupun definisi dari pendidikan sendiri belum benar-benar berhasil menciptakan arti yang memuaskan.¹

Pendidikan dapat dibedakan menurut tempat dan lingkungan terselenggaranya pendidikan, tingkatan dalam pendidikan terbagi menjadi 3 tingkatan: Pendidikan dalam keluarga (informal), Pendidikan dalam sekolah (formal), dan Pendidikan dalam masyarakat (non formal). Di Indonesia Pendidikan formal memiliki beberapa tingkatan: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT).²

Dalam data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275,36 juta jiwa. Dari jumlah itu sebesar 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Di tingkatan D1 dan D2 persentasinya mencapai 0,41%, sedangkan D3 sebanyak 1,28%. S1 memiliki presentasi sebanyak 4,39%, S2 sejumlah 0,31%, sedangkan S3 hanya mencapai 0.02%.³

Sebagian besar para orang tua di Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke perguruan tinggi terbaik dengan berbagai tujuan dan pertimbangan. Perguruan tinggi sering disangkut pautkan dengan

¹ Deing Ishak, 2020, *Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan*, Jurnal Ilmiah Nasional, hlm.136

² Kristiningsih, *Tingkat Pendidikan Formal dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ngembat Padas Sragen*, Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan, 2022, hlm.30-39

³ Educativa, “*Hanya 6% Penduduk Indonesia Yang Menempuh Bangku Kuliah*”, Februari 2023, Diakses tanggal 9 September 2023

kehidupan kampus yang mana merupakan salah satu lembaga pendidikan pusat peradaban dan manusia yang berpendidikan.

Dalam terjadinya kegiatan pendidikan, penelitian ataupun pengabdian di dalam masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib untuk memastikan bahwa terciptanya lingkungan budaya akademik dimana mencakup seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, karya-karya yang berasal dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkesinambungan pada asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik di dalam Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif).

Sebuah instansi pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya seorang anak dalam berbagai hal yang dapat dipelajari baik dalam hal literasi ataupun keahlian lainnya yang dimana ini dapat menjadi tempat ataupun lingkungan yang aman untuk mereka yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut. Namun fakta yang terjadi sekarang nampaknya tidak terlalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Tindakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi kerap kali selalu menjadi topik pembicaraan dan berita yang selalu muncul dalam media konvensional ataupun media sosial di Indonesia. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan kepada mahasiswa yang kerap terjadi sudah bukan lagi menjadi kasus tabu yang mana kasus ini sering kali kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Kasus ini memang benar-benar nyata dan terjadi dan sudah bukan menjadi rahasia umum pula jika kasus ini sering kali dilupakan oleh sebagian besar pihak yang bersangkutan. Sangat sedikit korban dari kasus ini berani untuk berbicara, mempublikasikan ataupun melaporkan hal terkait mengenai kasus pelecehan ini kepada pihak yang berwenang, dikarenakan stigma mengenai korban pelecehan seksual masih sangat keras, terlebih lagi jika pelaku tindak pelecehan merupakan pihak yang memiliki kuasa tinggi dalam suatu instansi. Tidak adanya kebijakan bahkan kurangnya penanganan hukuman yang seharusnya diberikan dalam kasus ini bahkan tidak sesuai sehingga tidak sedikit dari pelaporan yang berkaitan dengan kasus ini tidak berlanjut.

Kasus pelecehan seksual secara umum masih dianggap hanya sebagai tindakan yang melanggar asusila bukan sebagai tindakan yang melanggar hak dan kemanusiaan seseorang. Bukan hanya perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagian orang kerap kali masih beranggapan bahwa pelecehan seksual adalah suatu hal yang wajar dan bahkan terkadang diri sendiri tidak menyadari apabila telah menjadi korban ataupun pelaku. UUPA menegaskan bahwa konsepsi pelecehan seksual tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan asusila. Perbuatan asusila dalam penafsiran para ahli hukum pidana tertuju pada perilaku tidak senonoh yang mana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan yang dilakukan pada anak.⁴

⁴ Sri Wiyanto Eddyono, 2021, *Konsep "Persetujuan" dalam Kekerasan Seksual*, diakses tanggal 17 September 2023

Winarsunu berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan seksual dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat ataupun dapat berupa tindakan-tindakan yang mengandung unsur seksual.⁵ Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tercatat sebanyak 21 jenis pelecehan seksual yang dilakukan baik secara verbal, non-fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Tindakan-tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan pelecehan seksual dimana tindakan itu mengandung unsur adanya paksaan kehendak yang tidak mendapat izin dari pihak lainnya, tindakan ini sudah mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang mana dapat dipicu oleh motivasi sang pelaku, dan tindakan pelecehan seksualitas dapat menyebabkan banyak dampak negatif bagi sang korban.⁶

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi bukanlah hal yang baru belakangan ini saja terjadi, namun ketika hal ini terjadi di lingkungan pendidikan maka kejadian ini dapat menimbulkan luka yang dua kali lipat lebih menyakitkan dan meninggalkan dampak traumatis yang mendalam. Dalam rapat yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan permintaan perlindungan untuk kasus kekerasan yang terjadi dalam kasus

⁵ Verlin Ferdina, Indah Jacinda, Naomi Jesica, *Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Panorama Hukum, 2019, hlm.91-92

⁶ Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang, hlm.13

kekerasan seksual pada anak 25,82%. Di tahun 2021 terjadi 426 kasus yang sudah tercatat dan kasus ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 kasus ini menginjak di angka 536 kasus. Sepanjang tahun 2020 Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat sebanyak 88% kasus kekerasan seksual yang terjadi banyak terjadi di area lembaga pendidikan. Laporan ini tercatat sepanjang tahun 2015 sampai 2020 dimana menunjukkan sebesar 27% dari kasus yang tercatat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Di antara jenjang pendidikan yang ada, perguruan tinggi menempati urutan pertama mengenai hal terkait terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2021⁷

Kasus pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya dialami oleh mahasiswi tetapi mahasiswa pun cenderung mengalami pelecehan walaupun tidak sebanyak kasus yang dialami oleh mahasiswi. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2015-2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan. 27% dari aduan yang diterima terjadi di jenjang perguruan tinggi, berdasarkan dari 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota terdapat sebesar 89% perempuan dan sebesar 4% laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi seperti ibarat fenomena gunung es atau *ice berg* yang mana sebagian besar kasus yang terjadi tidak terungkap ataupun dilaporkan oleh pihak korban. Menurut survei Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

⁷ Dr Hamidah Abdurrahman, 2023, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, diakses tanggal 8 Oktober 2023

mengungkapkan bahwa sebanyak 77% kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi terdapat 66% para korban tidak melakukan pelaporan dimana kasus yang terjadi juga diketahui oleh pihak kampus. Selain itu, menurut survei Kementrian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam sebanyak 1.022 kasus kekerasan seksual terjadi di kampus. Jumlah korban yang melaporkan kasus yang terjadipun selalu jauh dari kenyataan yang terjadi.

Kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi fenomena *ice berg* dikarenakan banyak sekali alasan dan keragu-raguan korban takut untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya, dan tidak sedikit pula para korban tidak mengetahui tempat untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Fenomena gunung es atau *iceberg* yang terjadi di kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi tidak lepas dari sikap permisif dan normalisasi terhadap tindakan yang terjadi. Tatanan sosial juga dapat menjadi penyebab pandangan yang terkait atas kasus ini mengakar dalam kehidupan masyarakat yang mana memegang peranan penting dalam pembentukan pola pikir.

Ketakutan yang dialami oleh korban untuk melaporkan tindakan yang telah dialami oleh mereka dapat disebabkan karena adanya keraguan akan diragukan, takut mendapatkan reaksi yang tidak baik dari orang lain, menjadi pusat perhatian, tidak dipercaya dan didukung, dan terkadang terjadinya ketakutan akan dilecehkan kembali. Sering kali kasus pelecehan yang terjadi biasanya tidak dilakukan di tempat umum melainkan biasanya pelaku melakukan tindakan di tempat yang sepi. Dengan adanya ketiadaan saksi dalam hal yang terkait maka hal ini dapat menyebabkan sulitnya untuk melakukan pembuktian. Dalam hal ini tidak

menutup kemungkinan jika kasus ini dapat menimbulkan fenomena gunung es, tidak heran juga jika para pelaku masih tetap bebas dan berkeliaran hal ini juga menjadi sulit untuk diproses secara hukum.

Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang sejak pertama kali diusulkan oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012. RUU TPKS dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual yang berorientasi kepada korban dan mengatur terkait pelecehan seksual secara lebih luas.

Kekerasan seksual dengan bentuk yang beragam dan kompleks ini belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Sehingga, selama ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari negara. Dalam proses penegakan masih terbatas dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban. Perspektif korban yang sering kali dianggap bersalah atas kekerasan seksual yang diterimanya juga telah membuat semakin banyak budaya kekerasan, baik secara privat maupun publik.

Undang-undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang terdiri dari mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak

pelaku dan mengupayakan tidak berulangnya kekerasan seksual. Diharapkan dengan berlakunya peraturan tersebut dapat mencegah serta meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan juga dapat menjadi landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban kekerasan seksual.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan kemajuan suatu negara, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, melainkan juga tanggungjawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswi yang menjadi korban dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban pelecehan?

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan latar belakang permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran tinjauan yuridis penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tanpa menutup kemungkinan akan adanya hal-hal yang menyinggung yang mana berkaitan dengan skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian berdasarkan permasalahan adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban pelecehan?

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang memiliki arti kegiatan

pemeriksaan dengan teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dihukum, delik apa saja yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan segala segala macam bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban dengan sifat yang merendahkan dan melecehkan.

3. Mahasiswi

Mahasiswi adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

4. Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden.

5. Tindak Pidana

Menurut Moljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar.

F. Metodologi Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu Teknik umum yang ada di dalam ilmu pengetahuan, dan merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dalam suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membangun, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori normatif, yaitu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta perundang-undangan yang disesuaikan dengan objek penelitian dengan didukung oleh data empiris dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya data yang telah diperoleh diolah serta dijabarkan dalam bentuk deskriptif dengan maksud menjabarkan data dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data atau sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang akan digunakan untuk membantu dalam penyelesaian suatu permasalahan yang mana menjadi isu atau fenomena yang terjadi. Secara umum jenis sumber data yang diperlukan dalam sebuah penelitian

⁸ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 10

hukum terarah pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Peraturan Kementrian, Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer merupakan hasil olahan yang dapat berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah dengan studi kepustakaan yang mana dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, internet, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dimana setiap bab saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian yang berkesinambungan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
-------	---

- BAB II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tinjauan yuridis, pelecehan seksual, mahasiswa, tindak pidana
- BAB III Pembahasan, yang berisi paparan tentang Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- BAB IV Penutup, pada bab ini penulis menyimpulkan bahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- A Trihastuti, F. N. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual . *Personifikasi*, 1-15.
- Abdurrachman, D. H. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan.
- Ace, S. (2002). *Pendidikan, Investasi, SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahsinin, A. d. (2014). *Buku saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Artaria, M. D. (2012). Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus: Studi Prelimeiner. *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No.01.
- Bagong Suyanto, M. S. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Chazawi, A. (2000). *Pelajaran Hukum Pidana bagian II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Collier, R. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Collier, R. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Wicana.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ilyas, A. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia.
- J.C.T. Simorangkir, R. T. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E. (1992). *Azas-Azaz Hukum pIdana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kanter, E. (1992). *Azas-Azaz Hukum pIdana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kristiningsih. (2002). Tingkat Pendidikan Formal dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ngembat Padas Sragen. *Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*.
- Kristiningsih. (2002). Tingkat Pendidikan Formal dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ngembat Padas Sragen. *Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*.

- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Moeljatno. (Jakarta). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. 1985: Bina Aksara.
- Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2019). *Jurnal Panorama Hukum*, 89-101.
- Poernomo, B. (1997). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- S. Romauli & Vindari, A. V. (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Nuha Medika.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, M. F. (2021). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sofyan, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana* . Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Supanto. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana . *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan* , Vol. XX No. 03.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Topo Santoso, “. D.-C. (1997). *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO.
- W.A priyanggraeni, J. P. (2002). Hubungan Kepercayaan Diri Dan Sikap Sadar Gender Dengan Keputusan Karir Pada Remaja Akhir Perempuan. *indegeneus. Jurnal Ilmiah Berkala Psikolog*, Vol.6, No.1 (79-84).
- Widynyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Winarsunu. (2008). Psikologi Keselamatan Kerja. *UMM Press*, 13.
- Zainal Abidin Farid, H. P.-2. (2007). *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Artaria, M. D. (2012). Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus: Studi Prelimeiner. *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No.01.
- Kristiningsih. (2002). Tingkat Pendidikan Formal dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ngembat Padas Sragen. *Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*.
- Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2019). *Jurnal Panorama Hukum*, 89-101.
- Supanto. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana . *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan* , Vol. XX No. 03.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi

Website

Admin lbh,” *Kekerasan Seksual Dalam Institut Pendidikan*”, 2020
<https://lbhyogyakarta.org/2020/02/08/kekerasan-perempuan-dalam-institut-pendidikan/>

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,
<https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>